

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi zaman yang semakin berkembang menyebabkan meningkatnya jumlah individu dan juga sebanding dengan bertambahnya permasalahan antar individu tersebut. Permasalahan individu dengan individu dapat bersifat keperdataan yang diakibatkan adanya pelanggaran hak-hak individu, ketidakmampuan individu untuk bertanggungjawab dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Salah satu pelanggaran hak-hak keperdataan individu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan individu terhadap individu lainnya.

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap orang lain tanpa sebelumnya terdapat suatu hubungan hukum, ataupun kewajiban dimana hal tersebut ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti

¹Munir Fuady, “Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer”, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 32.

kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melanggar hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, “Perbuatan Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu Pasal 1365 KUH Perdata sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang.²

Adapun 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu sebagai berikut:³

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

² Agustina Rosa, *Hukum Perikatan*, P.T. Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, hlm. 19.

³ *Ibid.*, hlm. 23.

Terdapat beberapa macam kemungkinan penuntutan atas perbuatan melanggar hukum, yaitu:⁴

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum.
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
- e. Menjadikan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum,
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Ketentuan Pasal 1365 KUH perdata adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perilaku melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan *Hoge raad* tanggal 24 Mei 1918 yang mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.⁵

Pada penelitian ini penulis memilih Pengadilan Negeri Blora. Pengadilan Negeri Blora terletak di Jalan Nasional Blora-Cepu Kilometer 5 Desa Palkembar Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Pengadilan Negeri Blora sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah

⁴ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Universitas Dirgantara, Jakarta, 2019, hlm. 66.

⁵ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 3, Nomor 2, Universitas Sultan Agung, Semarang, 2016, hlm. 22.

naungan Mahkamah Agung yang menangani perkara atau sengketa baik perdata ataupun pidana. Perkaraperdata meliputi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Berikut ini adalah tabel data perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Blora.

Beikut ini adalah tabel data perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Blora.

Tabel 1. Data perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Blora.⁶

Nomor	Tahun	Jumlah perkara
1	2017	8
2	2018	10
3	2019	11

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat delapan perkara perbuatan melawan hukum, pada tahun 2018 terdapat sepuluh perkara perbuatan melawan hukum, dan pada tahun 2019 terdapat sebelas perkara perbuatan melawan hukum.

Pemilihan Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla karena penulis tertarik melakukan penelitian mengenai putusan hakim yang menjatuhkan

⁶ Ida Khoiriyah, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blora, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-blora.html>, Pengadilan Negeri Blora diakses 20 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

vonis mengganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para tergugat termasuk pemilik tanah terdahulu, penyewa dan Notaris. Pada bulan Maret 2015 Susmi Hariyanti sebagai Tergugat I beserta Eny Rahayu Tergugat II mendapat Hibah sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dari orang tuanya berdasarkan akta hibah Nomor. 272/CPU/2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Erly Maida, S.H., M.Kn., selaku PPAT dilanjutkan dengan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora tertanggal 15 April 2015. Sertifikat itu dijadikan jaminan hutang piutang di PT. Permodalan Nasional Madani (persero) yang selanjutnya disebut PT. PNM Kantor Unit layanan Modal Micro di Cepu.

Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 10.30 WIB, Susmi Hariyanti sebagai Tergugat I beserta Eny Rahayu Tergugat II bersama Oktavia Cokrodiharjose sebagai Penggugat datang kepada Notaris Wahyu Widiastuti untuk keperluan membuat perjanjian hutang piutang serta kemudian dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat di hadapan Notaris Wahyu Widiastuti sebagaimana tercantum dalam perjanjian hutang piutang Nomor 103 yang pada intinya berisi bahwa Susmi Hariyanti sebagai Tergugat I beserta Eny Rahayu Tergugat II berhutang kepada Oktavia Cokrodiharjose sebagai Penggugat sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 dan berakhir pada tanggal 28 Januari

2016 dengan besaran pengembalian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Atas Perjanjian Hutang Piutang Tergugat I dan TergugatII memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3009atas namaEny Rahayu dan Susmi Hariyanti. Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB Tergugat I dan Tergugat II disuruh menandatangani akta kuasa menjualuntukPenggugatyang kemudian dituangkan Akta Kuasa Jual No. 106 yang dibuat di hadapan Notaris Wahyu Widiastuti, S.H. yang pada intinya berisi tentang Pemberian Kuasa Mutlak untuk Menjual Objek Sengketa. Perjanjian utang piutang dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 28 Oktober 2015 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2016 dengan nilai pinjaman sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pengembalian sebesar sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pemilihan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla di Pengadilan Negeri Blora, karena bermula pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2016 Tergugat I yaitu Susmi Hariyanti, Tergugat II Eny Rahayu dan Tergugat IIIFuji Irawati Timothy menghadap Tergugat IV yaitu Notaris Erly Maida, S.H., M.Kn, untuk membuat akta perjanjian sewa menyewa dengan obyek sewa berupa 2 (dua) unit bangunan yang juga merupakan Objek perkara, dimana akta perjanjian sewa menyewa tersebut mencantumkan bahwa

Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pemilik Objek Sewa sedangkan Tergugat III sebagai Pihak penyewa, sehingga terbitlah akta perjanjian sewa menyewa Nomor 26 tertanggal 24 Agustus tahun 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV, yang selanjutnya kami mohon untuk disebut sebagai Akta Perjanjian Sewa Menyewa.

Ketika sedang dalam proses Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja mengalihkan objek perkara tersebut, yaitu dengan cara menyewakan Objek Perkara kepada Tergugat III selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian sewa menyewa yang Para Tergugat lakukan yaitu sejak tanggal 24 Agustus tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus tahun 2021. Pada bulan Oktober tahun 2016, Pengadilan Negeri Blora telah mengeluarkan Putusan atas gugatan tanggal 2 Mei 2016 dibawah Nomor : 56/SK/Pdt/2016/BLA, lalu terjadilah upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sehingga dipastikan putusan pada Pengadilan Negeri Blora belum berkekuatan hukum tetap(*incracht*), maka objek perkara masih dalam sengketa dan masih atas nama Penggugat yaitu Oktavia Cokrodiharjo.

Sampai pada bulan januari tahun 2017 proses banding masih berjalan dan belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pada tanggal 16 Januari tahun 2017 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat untuk berdamai , kemudian secara bersama-sama datang menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Perdamaian dengan Nomor Akta: 09 tertanggal 16-01-2017

untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna menghentikan perkara sekaligus memastikan bahwa sengketa telah berakhir yaitu pada tanggal 20 Januari tahun 2017 dengan Nomor surat W.12.U.15/50/Pdt/04.01/1/2017 sehingga objek perkara telah secara sah merupakan milik Penggugat Oktavia Cokrodiharjo.

Setelah Akta Perdamaian Nomor Akta: 09 tertanggal 16-01-2017 tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Penggugat ingin segera menggunakan Objek Perkara untuk mengembangkan usahanya, namun Penggugat terkejut ternyata objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat III yaitu Fuji Irawati Timothy dan ketika Penggugat meminta agar Tergugat III untuk mengosongkan objek perkara tersebut, Tergugat III tidak mau dengan alasan memiliki hak untuk menguasai objek perkara berdasarkan Akta Perjanjian Sewa dengan Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat III menyampaikan kepada Penggugat bahwa Fuji Irawati Timothy sebagai Tergugat III tidak mau mengosongkan objek perkara sampai Penggugat mau membayar ganti rugi berupa biaya sewa yang telah dibayarkan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah biaya renovasi dan biaya ganti rugi lainnya yang jika dinominalkan mendekati harga jual tanah dan bangunan tersebut.

Tentu saja ini merupakan hal yang tidak wajar dikarenakan Tergugat III tidak pernah melakukan perjanjian sewa dengan Penggugat, sehingga terkesan ada kesengajaan dari Tergugat III yang ingin memanfaatkan

perseteruan diantara Tergugat I dan Tergugat II yang melawan Penggugat, yaitu dengan cara menyewa tanah dan bangunan tersebut dan meraup keuntungan dari pihak Penggugat.

Pada tanggal 7 Februari tahun 2017, Penggugat memberikan somasi pertama kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai. Karena somasi pertama hanya ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk surat pernyataan yang isinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui kesalahannya serta kekhilafannya dalam membuat perjanjian tersebut dikarenakan ketidaktahuannya atas peraturan hukum yang berlaku. Kesemuanya pernyataan tersebut masing-masing dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dengan Nomor legalisasi : 11 leg / II / 2017 tertanggal 10 Februari tahun 2017 dan Nomor Legalisasi : 14/leg/II/2017 tertanggal 16 Februari tahun 2017.

Pada pernyataannya, Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui bahwa tidak pernah memberikan kepada Tergugat IV yaitu Notaris Erly Maida, S.H., M.Kn, dokumen Sertifikat Hak Milik dari Objek perkara, baik asli maupun fotocopyan yang dipergunakan sebagai dasar dari pembuatan Akta perjanjian Sewa Menyewa tersebut. Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II, data dari objek perkara yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa tersebut diperoleh dari arsip Kantor Tergugat IV karena dahulu Tergugat I dan Tergugat II pernah menggunakan jasa Tergugat IV Notaris Erly Maida, S.H.,

M.Kn, dengan objek yang sama, yaitu data dari objek perkara ketika belum dijual ke Penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Ganti Kerugian Secara Tanggung Renteng Terhadap Para Pihak Berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum penggantian kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tinjauan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum penggantian kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tinjauan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan Hukum Perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a. Instansi Pemerintah terkait serta praktisi hukum, untuk memberikan masukan terhadap tinjauan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasar putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum.
- b. Masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman mengenai ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasar putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum.

- c. Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasar putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini maka dibuat sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan ganti rugi, tinjauan putusan, tinjauan perbuatan melawan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang digunakan, terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penyelesaian tinjauan ganti kerugian secara tanggung renteng terhadap para pihak berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bla).

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN